

Permasalahan dalam Penerapan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi

Nawang Wulan, Basri*, Yulia Kurniaty

Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia

Corresponding author email: basri@ummgl.ac.id

Abstract

Corruption is categorized as an extraordinary crime because of its extremely detrimental impact on state finances and public welfare. Based on Article 18 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes, additional penalties in the form of monetary compensation (restitution) are a legal instrument to recover state financial losses resulting from corruption crimes. This study aims to analyze the application and implementation of monetary restitution in court decisions, as well as to identify obstacles that arise when convicts do not fulfill their payment obligations. This study uses a normative legal research method with a legislative and case approach. Data was obtained through a review of legislation, court decisions, and related legal literature. The results of the study show that the court has applied the provisions of Article 18 normatively and classified state losses in accordance with the provisions of PERMA Number 1 of 2020. However, there are still inconsistencies in the imposition of penalties, particularly regarding the length of prison sentences for perpetrators of corruption that cause state losses. The execution of sentences also faces various obstacles, such as the absence of executable assets and the dismissal of cases due to the death of the convicted person. These conditions reflect the weak legal certainty and limited effectiveness of state loss recovery.

Keywords

Corruption, Substitute Payment, Asset Recovery, Legal Certainty

Abstrak

Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena dampaknya yang sangat merugikan keuangan negara dan kesejahteraan publik. Berdasarkan Pasal 18 Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pidana tambahan berupa uang pengganti (restitusi) merupakan instrumen hukum untuk memulihkan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan dan pelaksanaan pidana uang pengganti dalam putusan pengadilan, serta mengidentifikasi hambatan yang muncul ketika terpidana tidak memenuhi kewajiban pembayaran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan telah menerapkan ketentuan Pasal 18 secara normatif dan mengklasifikasikan kerugian negara sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2020. Namun, masih terdapat ketidakkonsistenan dalam penjatuhan pidana, khususnya terkait lamanya pidana penjara terhadap pelaku korupsi yang menyebabkan kerugian negara. Pelaksanaan eksekusi juga menghadapi berbagai hambatan, seperti tidak adanya harta yang dapat dieksekusi dan gugurnya perkara akibat terpidana meninggal dunia. Kondisi ini mencerminkan lemahnya kepastian hukum dan terbatasnya efektivitas pemulihan kerugian negara.

Kata Kunci

Korupsi, Uang Pengganti, Pemulihan Aset, Kepastian Hukum

Pendahuluan

Korupsi merupakan permasalahan serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Kejahatan ini menyebabkan kerugian finansial signifikan bagi negara, menghambat pembangunan, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Menurut Transparency International, (2023) Indonesia menduduki peringkat ke-115 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi dengan skor 34¹. Kerugian negara yang terjadi mencapai 56 triliun rupiah namun, hanya sebagian kecil dari jumlah tersebut yang

¹ Transparency International, "Corruption Perceptions Index," 2023.

berhasil dikembalikan melalui mekanisme penggantian uang sebesar 7 triliun rupiah². Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan yang nyata antara ketentuan hukum yang ideal dan pelaksanaan hukum yang terjadi di lapangan. Kesenjangan ini semakin diperjelas oleh data dari Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, yang mencatat adanya peningkatan signifikan dalam jumlah kasus korupsi yang ditangani pada tahun 2023, ada 791 kasus dan 1.695 jumlah tersangka, di mana hal tersebut semakin meningkat tiap tahunnya. Akan tetapi, banyak aset hasil korupsi belum berhasil dipulihkan secara optimal. Lebih lanjut, jika ditelusuri dalam lima tahun terakhir, kerugian negara akibat korupsi terus meningkat secara signifikan mencapai 8,4 triliun rupiah pada 2019. Pada tahun 2020, Kerugian negara meningkat menjadi 18,6 triliun rupiah, dan pada tahun 2021, meningkat lagi menjadi 29,4 triliun rupiah. Pada tahun 2022, kerugian mencapai titik tertinggi sebesar 42,7 triliun rupiah, tetapi pada tahun 2023, penurunan kembali menjadi 28,4 triliun rupiah³. Kerugian yang besar ini tidak hanya berdampak secara finansial, tetapi juga menimbulkan efek sistemik terhadap birokrasi dan sektor publik. Pelakunya juga berasal dari berbagai sumber, seperti pejabat pemerintah pusat dan daerah, kepala desa, karyawan perusahaan swasta dan BUMN/BUMD. Ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya terbatas pada birokrasi pemerintahan, individu yang memiliki akses ke sumber daya publik juga terlibat⁴. Fenomena ini mencerminkan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh sebagian individu atau kelompok tertentu yang memanfaatkan kekuasaan atau wewenangnya untuk kepentingan pribadi, sehingga mengakibatkan kerugian bagi keuangan negara⁵. Terkait dengan upaya mengembalikan kerugian negara, salah satu kendala utama dalam pemulihan kerugian negara adalah lemahnya hukuman pidana yang tidak memberikan efek jera, baik berupa

² Fathiyah Wardah, "Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Perampasan Aset Segera Disahkan.," 2024.

³ Diky Anandya and Kurnia Ramadhana, "Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023," *Indonesia Corruption Watch*, 2024, 1–51.

⁴ Divisi Hukum and Monitoring Peradilan Icw, "Pemantauan Persidangan Korupsi Tahun 2023," 2024.

⁵ Dian Eka Kusuma Wardani, "Asset Recovery in Corruption Crimes," *Radinka Journal of Science and Systematic Literature Review* 2, no. 1 (2024): 271–80, <https://doi.org/10.56778/rjslr.v2i1.297>.

penjara, denda, maupun uang pengganti⁶. Survei publik menunjukkan bahwa masyarakat perkotaan memiliki Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2023 lebih tinggi (3,93) dibanding masyarakat perdesaan (3,90). Ada dua dimensi di dalamnya, yaitu Dimensi Persepsi dan Dimensi Pengalaman. Indeks Persepsi 2023 memiliki nilai 3,82, meningkat 0,02 poin dibandingkan dengan Indeks Persepsi 2022 (3,80). Sebaliknya, Indeks Pengalaman 2023 (3,96) menurun sebesar 0,03 poin dibanding Indeks Pengalaman 2022 (3,99)⁷. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih merasakan lemahnya pelaksanaan hukum dalam memberantas korupsi. Salah satu instrumen hukum yang digunakan dalam upaya pemulihan kerugian negara adalah pidana uang pengganti, yang mana uang pengganti merupakan pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yang mengharuskan pelaku membayar uang pengganti untuk menutupi kerugian yang ditimbulkan bagi negara. Uang Pengganti sebagai pidana tambahan memiliki sifat opsional dan tidak mengikat secara tegas, sehingga pelaksanaannya menjadi tidak efektif⁸. Selain pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana, pengadilan juga dapat menetapkan pidana tambahan, salah satunya berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mencakup tidak hanya kerugian finansial langsung tetapi juga hilangnya hak negara atas barang atau surat berharga⁹. Konsep ini mempertegas urgensi pemulihan aset, sebab tanpa pengembalian dana,

⁶ Ade Mahmud et al., "Dinamika Disparitas Pidana Uang Pengganti Dengan Pidana Subsider Dan Implikasinya Terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi" 6, no. 1 (2023).

⁷ Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, "Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2023," *Berita Resmi Statistik*, no. 78 (2023): 1–16.

⁸ Fathur Rauzi and Sukarno, "Problematisasi Pembebanan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 12, no. 1 (2023): 32–43, <https://doi.org/10.24252/ad.vi.36759>.

⁹ Intan Munirah, Mohd. Din, and Efendi, "Pembayaran Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi," *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 2 (2017): 345–66.

kerugian bersifat permanen¹⁰. Namun, terdapat kesenjangan antara peraturan dan kenyataannya. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun yang mengatur bahwa uang pengganti dapat dijatuhi sebagai pidana tambahan dan dapat dieksekusi untuk memulihkan kerugian negara. Sementara itu, realita dalam lapangan menunjukkan bahwa banyak terpidana tidak membayar uang pengganti, hanya membayar sebagian dari uang pengganti, atau bahkan meninggal dunia sebelum eksekusi dapat dilaksanakan. Hal ini menyebabkan pelaksanaan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 belum mampu mewujudkan fungsi pemulihan secara optimal sebagaimana diharapkan oleh pembentuk undang-undang. Dengan demikian, pemulihan aset sering terlambat¹¹. Sebagai contoh, terpidana korupsi sering menyembunyikan aset atau memperlambat proses hukum, tetapi penegak hukum kesulitan melacak dan menyitanya¹². Keseriusan Indonesia dalam memberantas korupsi dapat dilihat dari adanya tiga lembaga yang didirikan oleh negara untuk menangani masalah korupsi, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, menetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia¹³. Dalam praktiknya, pemulihan aset hasil korupsi melibatkan berbagai lembaga, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan, yang memiliki wewenang dalam proses penyitaan dan pelelangan aset pelaku korupsi. Namun, jaksa sering menghadapi kesulitan dalam menelusuri dan mengeksekusi aset yang

¹⁰ Hukum Online.com, "Pengertian Kerugian Negara," 2022.

¹¹ Mulyadi Alrianto Tajuddin, "Penerapan Pidana Tambahan Uang Pengganti Sebagai Premium Remedium Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Negara," *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 2, no. 2 (2015): 53–64.

¹² Fatin Hamamah and Heru Hari Bachtiar, "Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *CENDEKIA Jaya* 1, no. 2 (2019): 73–98, <https://doi.org/10.47685/cendekia-jaya.v1i2.36>.

¹³ Rauzi and Sukarno, "Problematika Pembebanan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi."

disembunyikan oleh terpidana selama pelaksanaan¹⁴. Selain itu, pembentukan Satgas Aset Recovery sebagai langkah strategis menguatkan koordinasi antar-lembaga dalam rangka upaya pemulihan aset negara¹⁵. Selain upaya di tingkat nasional, Indonesia juga bersifat aktif kolaborasi internasional dalam rangka memulihkan aset hasil tindak pidana korupsi. Melalui ratifikasi *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, Indonesia memiliki landasan hukum untuk bekerja sama dengan negara lain dalam mengidentifikasi dan memulangkan aset korupsi yang disembunyikan di luar negeri¹⁶. Oleh karena itu, Aspek penting dari pemberantasan korupsi adalah pemulihan aset yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi melalui penyitaan dan pengembalian harta benda. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pemberantasan korupsi tidak semata dinilai dari hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, melainkan juga dari sejauh mana negara berhasil mengembalikan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan¹⁷. Selain itu, perkembangan teknologi forensik keuangan juga dimanfaatkan untuk mendukung pelacakan aset hasil korupsi. Teknologi ini digunakan oleh KPK dan PPATK untuk melacak aliran dana hasil korupsi secara lebih akurat dalam melacak dan menganalisis aliran dana hasil korupsi. Hal tersebut membuat pencarian aset yang kompleks lebih akurat dan efisien¹⁸. Dengan demikian, karena Tindak pidana korupsi erat kaitannya dengan harta benda atau kekayaan, terutama yang merupakan milik negara dan menyebabkan kerugian besar bagi negara. Oleh karena itu, upaya yang paling penting dalam pemberantasan korupsi adalah memulihkan aset yang berasal dari tindak pidana tersebut, dengan cara mengembalikan kerugian yang dialami oleh keuangan negara. Pembayaran uang pengganti diharapkan dapat mengembalikan aset yang hilang akibat

¹⁴ Hamamah and Bachtiar, "Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."

¹⁵ Kementerian Hukum Republik Indonesia, "Pemerintah Dan DPR Serius Bahas RUU Perampasan Aset, Tetapi Harus Dikaji Mendalam," 2024.

¹⁶ Mispansyah Rahman Aulia, "Pidana Tambahan Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Dengan Mencil Dalam Perspektif Yang Berkeadilan," 2024.

¹⁷ Syahiruddin Latif and Rizki Ramadani, "The Recovery of State Losses through Corruption Asset Confiscation: Policies and Obstacles," *Iapa Proceedings Conference*, no. January (2022): 312, <https://doi.org/10.30589/proceedings.2022.703>.

¹⁸ Rauzi and Sukarno, "Problematisasi Pembebanan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi."

tindak pidana korupsi dan menyita seluruh hasil kejahatan dari para pelaku¹⁹. Pidana tambahan ini berfungsi ganda sebagai hukuman tambahan sekaligus sarana pemulihan aset negara²⁰. Namun dalam praktiknya, penerapan pidana uang pengganti tidak selalu berjalan sebagaimana diharapkan. Banyak terpidana korupsi tidak memenuhi kewajiban pembayaran uang pengganti, baik secara keseluruhan maupun sebagian, bahkan ada yang meninggal sebelum eksekusi dilaksanakan²¹. Lemahnya pengaturan eksekusi dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan terbatasnya wewenang jaksa sebagai eksekutor turut memperburuk efektivitas pemulihan kerugian negara. Penelitian ini fokus pada permasalahan hukum dalam pelaksanaan pidana uang pengganti terhadap terpidana korupsi. Tujuannya adalah mengidentifikasi akar permasalahan dan merumuskan solusi yuridis untuk memaksimalkan pemulihan kerugian negara. Meskipun menghadapi hambatan eksekusi seperti ketiadaan aset yang dapat disita²², penerapan uang pengganti yang efektif tetap potensial memberikan kontribusi nyata bagi kas negara. Oleh karena itu, temuan penelitian ini diharapkan mampu memperkuat instrumen hukum yang ada sehingga menjamin pelaksanaan eksekusi secara lebih optimal.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis tujuh putusan pengadilan

¹⁹ Rahman Aulia, "Pidana Tambahan Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Dengan Mencil Dalam Perspektif Yang Berkeadilan."

²⁰ Ismansyah, "Penerapan Dan Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Demokrasi* 6, no. 2 (2007): 43–55.

²¹ Puteri Hikmawati, "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal?," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 10, no. 1 (2019): 89–107.

²² Guntur Rambey, "Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda," *De Legis Lata* 1, no. 1 (2016): 137–61.

tahun 2023 yang berkaitan dengan penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Objek penelitian ini meliputi putusan-putusan berikut: Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn, 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg, 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Blg, 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi, 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Blg, 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg, dan 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer seperti undang-undang dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum, dan artikel ilmiah yang relevan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengungkap permasalahan dan efektivitas pelaksanaan uang pengganti serta hambatan-hambatan dalam eksekusinya.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam Putusan Pengadilan Perkara Korupsi.

Ketentuan mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam kasus korupsi tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Aturan ini dimaksudkan untuk mengembalikan kerugian negara yang timbul akibat perbuatan korupsi. Setelah pengadilan menjatuhkan putusan terkait pembayaran uang pengganti sesuai Pasal 18 Ayat (1) huruf b, terpidana diberikan waktu satu bulan untuk melakukan pembayaran setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jika batas waktu tersebut terlewati dan terpidana tidak melakukan pembayaran uang pengganti untuk menutup kerugian negara, maka jaksa berhak menyita harta bendanya dan melelangnya untuk menutupi uang pengganti tersebut. Pasal 18 Ayat (3) menyatakan bahwa jika terpidana tidak memiliki harta benda yang

mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18, Ayat (1) huruf b, terpidana akan dikenakan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman pidana maksimum dari pidana pokok sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, dan lamanya pidana tersebut telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.

Akhir dari proses peradilan pidana adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan tegas menyatakan bahwa jaksa harus melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum setelah panitera pengadilan memberinya salinan resmi putusan tersebut. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang jelas tentang siapa yang berwenang melaksanakan keputusan pidana dan bagaimana proses awal pelaksanaannya dilakukan. Meskipun terdapat kerangka hukum yang mengatur pelaksanaan eksekusi uang pengganti, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan berbagai peraturan pendukung lainnya, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah tantangan di tingkat implementasi. Beberapa hambatan yang bersifat kelembagaan maupun teknis turut memengaruhi efektivitas pemulihan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, untuk mendorong pelaksanaan eksekusi yang lebih optimal, diperlukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, serta penguatan sinergi dan koordinasi antar lembaga yang berwenang²³. Pemberian pidana tambahan ini menjadi salah satu langkah untuk memulihkan kerugian keuangan negara sekaligus memberikan efek jera secara langsung kepada pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanaan penahanan, efek jera tersebut umumnya diterapkan pada dua aspek, yaitu terhadap individu pelaku itu sendiri serta terhadap masyarakat secara umum²⁴. Kemampuan ekonomi terpidana yang tidak mampu membayar sering menghalangi pemulihan aset negara melalui uang

²³ Lia Hartika, Indri Dithisari, and Syarifah Lisa Andriati, "Urgensi Pelaksanaan Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Oleh Jaksa Eksekutor Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Binamulia Hukum* 11, no. 2 (2022): 127–37, <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.709>.

²⁴ Tajuddin, "Penerapan Pidana Tambahan Uang Pengganti Sebagai Premium Remedium Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Negara."

pengganti. Karena biaya pengganti seringkali lebih besar daripada masa hukuman penjara, keputusan hakim dirasa tidak adil secara ekonomi. Pengadilan tidak hanya tidak dapat mengembalikan kerugian yang disebabkan oleh korupsi, tetapi juga tidak memiliki efek jera jika tujuan hukum tidak tercapai. Oleh karena itu, pembayaran kompensasi harus dianggap sebagai elemen penting dari setiap hukuman yang berkaitan dengan korupsi²⁵.

Selain itu, PERMA No. 1 Tahun 2020 juga merupakan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana secara proporsional pada kasus korupsi. Pedoman ini membantu hakim menetapkan sanksi berdasarkan besarnya kerugian negara, peran terdakwa, dan dampak sosial korupsi. Tujuannya adalah menciptakan keadilan, kepastian hukum, efek jera, serta mengurangi disparitas putusan dalam perkara tindak pidana korupsi²⁶. PERMA No 1 Tahun 2020 mengatur kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dan berapa lama pidana penjara pengganti, dapat dilihat berdasarkan lampiran III dalam PERMA No 1 Tahun 2020, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1:

Tabel 1. Penentuan Sanksi

No.	Kerugian Negara	Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan		
		Tinggi	Sedang	Rendah
1.	Kategori Paling Berat lebih dari Rp100.000.000.000,00	Penjara 16-20 Tahun/seumur hidup & denda Rp800.000.000,00 sampai dengan Rp1.000.000.000,00	Penjara 13-16 tahun & denda Rp650.000.000,00 sampai dengan Rp800.000.000,00	Penjara 10-13 Tahun & denda Rp500.000.000,00 sampai dengan Rp650.000.000,00
2.	Kategori Berat lebih dari Rp25.000.000.000,00	Penjara 13-16 Tahun & Denda Rp650.000.000,00	Penjara 10-13 Tahun & Denda Rp500.000.000,00	Penjara 8-10 Tahun & Denda Rp400.000.000,00

²⁵ Sintia Febriani and Sahuri Lasmadi, "Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pembayaran Uang Pengganti," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (2021): 1–22, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8277>.

²⁶ ICW, "Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023 Divisi Hukum Dan Monitoring Peradilan ICW," 2024.

No.	Kerugian Negara	Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan		
		Tinggi	Sedang	Rendah
3.	sampai dengan Rp100.000.000.000,00	sampai dengan Rp800.000.000,00	sampai dengan Rp650.000.000,00	sampai dengan Rp500.000.000,00
	Kategori Sedang lebih dari	Penjara 10-13 Tahun & Denda	Penjara 8-10 Tahun & Denda	Penjara 6-8 Tahun & Denda
	Rp1.000.000.000,00	Rp500.000.000,00	Rp400.000.000,00	Rp300.000.000,00
4.	sampai dengan Rp25.000.000.000,00	sampai dengan Rp650.000.000,00	sampai dengan Rp500.000.000,00	sampai dengan Rp400.000.000,00
	Kategori Ringan lebih dari	Penjara 8-10 Tahun & Denda	Penjara 6-8 Tahun & Denda	Penjara 4-6 Tahun & Denda
	Rp200.000.000,00	Rp400.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp200.000.000,00
5.	sampai dengan Rp1.000.000.000,00	sampai dengan Rp500.000.000,00	sampai dengan Rp400.000.000,00	sampai dengan Rp300.000.000,00
	Kategori Paling Ringan sampai dengan	Penjara 3-4 Tahun & Denda	Penjara 2-3 Tahun & Denda	Penjara 1-2 Tahun & Denda
	Rp200.000.000,00	Rp150.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp50.000.000,00
		sampai dengan Rp200.000.000,00	sampai dengan Rp150.000.000,00	sampai dengan Rp100.000.000,00

Pada tabel 2 berikut disajikan Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi di berbagai Pengadilan tahun 2023 yang menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti disertai pidana penjara pengganti (Subsider):

Tabel 1. Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi

No	No Perkara	Nama Terdakwa	Pasal yang dikenakan	Kerugian Negara	Kategori (PERMA)	Pidana penjara (Subsider)
1.	7/Pid.Sus- TPK/2023/PN Mdn	Rahmad Fauzi Batubara	Pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	Rp117.877.672	Paling Ringan	1 tahun 8 bulan (subsider)
2.	15/Pid.Sus- TPK/2023/PN Plg	Muhammad Ibrahim	Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20	Rp1.081.900.000	Sedang	2 tahun (subsider)

No	No Perkara	Nama Terdakwa	Pasal yang dikenakan	Kerugian Negara	Kategori (PERMA)	Pidana penjara (Subsider)
			Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP			
3.	7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Blg	Kardo Manurung	Pasal 11 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP	Rp70.000.000	Paling Ringan	4 bulan (subsider)
4.	18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl	Hadiyanto	Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2) Ayat (3) UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP	Rp83.800.000	Paling Ringan	2 bulan (subsider)
5.	18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi	La Ode Laano	Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 huruf b jo Pasal 55 KUHP	Rp525.998.986	Ringan	Gugur meninggal dunia
6.	20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg	Hermanto	Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 huruf b UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP	Rp1.061.227.638	Sedang	1 tahun 6 bulan (subsider)
7.	11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks	Alexander Aman	Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 Ayat (1)	Rp 364.937.000	Ringan	6 bulan (subsider)

Analisis terhadap tujuh kasus korupsi tersebut menunjukkan perbedaan pada hukuman yang diberikan dibandingkan dengan ketentuan minimum yang ada dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Kasus milik Rahmad Fauzi Batubara (No. 47/Pid. Sus-TPK/2023/PN Mdn) dengan hukuman 1 tahun 8 bulan untuk kerugian negara senilai Rp 117. 877. 672. Namun, kasus Muhammad Ibrahim (No. 15/Pid. Sus-TPK/2023/PN Plg) yang memiliki kerugian Rp 1. 081. 900. 000 hanya dijatuhi hukuman 2 tahun, Keadaan serupa juga terlihat pada Kardo Manurung dan Hadiyanto, yang masing-masing dihukum 4 bulan dan 2 bulan. Terdakwa La Ode Laano meninggal sebelum sidang putusan, meski kerugian negara yang terjadi cukup besar. Kasus Hermanto dan Alexander Aman juga menunjukkan ketidaksesuaian, di mana hukuman yang diberikan masing-masing adalah 1 tahun 6 bulan dan 6 bulan. Secara keseluruhan terdapat ketidakkonsistenan dalam penjatuhan pidana terhadap para pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, baik dari sisi durasi hukuman maupun dasar pertimbangannya, sementara sebagian besar menunjukkan lemahnya penegakan hukum yang berpotensi menciptakan preseden buruk dalam penanganan kasus kerugian negara. Ini menggambarkan perlunya evaluasi dan penekanan hukum yang lebih ketat untuk mencegah kerugian negara yang lebih besar serta untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. PERMA No. 1 Tahun 2020 hanya memberikan pedoman kategorisasi kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi, namun tidak secara eksplisit menetapkan berapa lamanya minimal pidana penjara yang harus dijatuhkan sebagai penggantinya. Hal ini memberikan ruang interpretasi yang luas bagi hakim, yang dapat berujung pada ketidakkonsistenan dalam penjatuhan pidana. Perbedaan putusan pidana penjara dalam tujuh kasus korupsi menunjukkan bahwa hakim tidak menerapkan secara konsisten pedoman pemidanaan sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2020, sehingga menimbulkan pertanyaan terkait dasar pertimbangan hukum yang digunakan dalam menjatuhkan vonis. Hakim dianggap tidak bersikap netral dalam mengambil keputusan, sebab mereka harus merujuk pada tabel kategori hukuman, kerugian bagi negara, serta konsekuensinya. Hal ini juga dapat menyebabkan hakim tidak dapat merasakan substansi suatu kasus dan keadilan masyarakat,

yang bertentangan dengan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman²⁷. PERMA No. 1 Tahun 2020 belum sepenuhnya mengatur semua hal terkait tindak pidana korupsi, khususnya mengenai suap dan gratifikasi, sehingga hakim mungkin merasa perlu mempertimbangkan elemen lain di luar panduan yang ada²⁸. Meskipun Perma dirancang untuk mengecilkan ketimpangan, dalam pelaksanaannya, perbedaan dalam penegakan sanksi masih dapat muncul karena hakim memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan berbagai aspek dalam setiap perkara²⁹. Hakim juga dapat mengalami tekanan dari berbagai sumber, baik dari dalam maupun luar, yang dapat berdampak pada keputusan yang mereka ambil, walaupun sudah ada aturan yang ditentukan³⁰. Ada ketidaksesuaian dalam praktik keadilan dan kesetaraan pemidanaan karena ketidaksesuaian antara pidana subsider yang dijatuhkan oleh hakim dan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2020. Dalam kasus ini, perbedaan putusan yang signifikan tidak hanya mengancam kepastian hukum tetapi juga membuat lembaga peradilan dipandang secara negatif. Ini mendukung pendapat Soerjono Soekanto bahwa hukum kehilangan fungsinya sebagai alat kontrol sosial yang objektif jika tidak ada kepastian dan keseragaman implementasi³¹. Dalam kasus ini, ketentuan normatif telah digunakan untuk menerapkan Pasal 18. Hakim menjatuhkan uang pengganti setara dengan kerugian negara dan memberikan ancaman pidana pengganti jika tidak dibayar dalam waktu. Hal ini sejalan dengan Pasal 18 UU Tipikor, ayat (1) dan ayat (3). Namun, dari sudut pandang efektivitas, tidak ada bukti bahwa eksekusi dengan penyitaan properti telah direncanakan atau dilakukan. Hal ini menimbulkan kemungkinan bahwa upaya nyata untuk mengembalikan kerugian negara akan gagal. Dalam teori kepastian hukum (Soerjono Soekanto), situasi ini menunjukkan bahwa, meskipun putusan sudah benar secara formil,

²⁷ Aida Mardatillah, "Dua Profesor Ini Sebut Perma Pemidanaan Perkara Tipikor Batasi Kemandirian Hakim," Agustus, 2020.

²⁸ Agustiar Hariri Lubis and Febby Mutiara Nelson, "Analisis Perma Nomor 1 Tahun 2020 Dalam Kaitannya Dengan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi" 4, no. 5 (2024): 1407–18.

²⁹ Mardatillah, "Dua Profesor Ini Sebut Perma Pemidanaan Perkara Tipikor Batasi Kemandirian Hakim."

³⁰ Imanuel Kaeng, "Kebebasan Dan Pedoman Hakim Dalam Penerapan Putusan Pengadilan," 2002.

³¹ Nimerodi Gulo, "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 3 (2018): 215, <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.215-227>.

tetapi implementasi hukum masih lemah pada tahap eksekusi. Pelaksanaan pidana uang pengganti biasanya dilakukan lebih dari tiga bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Hal ini disebabkan oleh proses menunggu selesainya pelelangan harta benda terpidana yang disita selama tahap penyidikan, serta penghitungan jumlah nominal uang pengganti yang telah dibayar, baik sebagian maupun seluruhnya, dari hasil lelang harta sitaan tersebut. Jika jumlah yang dibayarkan belum mencukupi, penagihan akan dilakukan terhadap terpidana untuk membayar sisa nominal uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan³². Apabila terdakwa tidak melunasi pembayaran uang pengganti, maka Kementerian Keuangan akan mengkategorikannya sebagai piutang milik Kejaksaan negeri. Selain itu, Kementerian Keuangan juga menilai bahwa uang pengganti tersebut masih menjadi tunggakan jaksa, meskipun pada kenyataannya terdakwa tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya³³.

Permasalahan Penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam Putusan Perkara Korupsi yang Tidak Dijalankan oleh Terpidana

Indonesia sering dipandang sebagai salah satu negara dengan angka korupsi paling tinggi di dunia, sehingga dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa³⁴. Walaupun demikian, negara ini telah melakukan berbagai upaya untuk melawan korupsi, termasuk memperbarui peraturan untuk menangani tindakan korupsi. Tujuannya agar undang-undang dapat berfungsi secara efektif dalam mengurangi korupsi. Namun, perbaikan sistem hukum yang sudah ada masih dianggap belum memadai untuk menyelesaikan masalah korupsi secara menyeluruh³⁵. Ketika Pasal 18 UU Tipikor tidak dilaksanakan dengan efektif dalam praktik

³² Munirah, Mohd. Din, and Efendi, "Pembayaran Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi."

³³ M Daeng Yusuf, "Pelaksanaan Eksekusi Uang Pengganti, M Yusuf," *Pelaksanaan Eksekusi Uang Pengganti Di Kejari Pekanbaru* 6, no. 2 (2021).

³⁴ Marten Bunga et al., "Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum* 15, no. 1 (2019): 85–97, <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23356>.

³⁵ Bunga et al.

hukum, timbul berbagai kendala. Uang pengganti yang tidak diberikan atau sanksi tambahan yang tidak seimbang mengakibatkan kegagalan dalam pemulihan aset. Para terdakwa lebih memilih hukuman ringan daripada membayar uang pengganti akibat rendahnya nilai sanksi tambahan³⁶. Pembaruan yang diharapkan adalah penerapan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengharuskan pelaku korupsi mengganti kerugian negara. Tujuannya adalah memulihkan keuangan negara, sehingga tidak hanya bersifat menghukum (represif), tetapi memulihkan (restoratif) keuangan negara. Dalam sistem peradilan pidana, hakim memegang peranan yang sangat penting sebagai salah satu dari empat pilar utama penegakan keadilan.

Hakim memiliki peran sangat krusial dalam proses penegakan hukum dan pemberian keadilan kepada masyarakat. Hakim memiliki otoritas untuk menjatuhkan berbagai jenis hukuman, mulai dari pidana mati, penjara seumur hidup, hingga membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan. Dalam menjatuhkan pidana uang pengganti, hakim harus mempertimbangkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan³⁷. Namun, dalam praktik, amar putusan seringkali tidak menunjukkan besaran uang pengganti, waktu pembayaran, dan prosedur eksekusinya. Ada beberapa situasi di mana hukuman uang pengganti tidak dikenakan karena terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian atau karena hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak secara langsung menikmati hasil korupsi³⁸. Kondisi ini menunjukkan ketidakpastian hukum dalam pengendalian tindak pidana korupsi, terutama dalam hal eksekusi kerugian negara. Ketika putusan pengadilan tidak menunjukkan secara eksplisit bahwa seseorang harus mengembalikan kerugian negara atau ketika jaksa tidak menjalankan untuk melakukan eksekusi terhadap uang pengganti, penegakan hukum

³⁶ Budi Suhariyanto, "Penerapan Pidana Uang Pengganti Kepada Korporasi Dalam Perkara Korupsi Demi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 7, no. 1 (2018): 113, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i1.213>.

³⁷ Maulana Meldandy, "Penerapan Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi" 4, no. 1 (2012): 39–64.

³⁸ Diandra Ayasha Soesman, "Penolakan Tuntutan Pidana Pembayaran Uang Pengganti Oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Suatu Penelitian Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh)" 2, no. 2 (2018): 430–40.

menjadi tidak konsisten. Hal ini berpotensi mengurangi rasa keadilan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Penulis percaya bahwa hukum seharusnya memberikan kepastian dan perlindungan yang jelas bagi masyarakat, bukan malah menimbulkan keraguan tentang kemanjurannya. Sebagaimana tercermin Dalam putusan pengadilan nomor 47/pid.sus-TPK/2023/PN Mdn atas nama terdakwa Rahmad Fauzi selaku bendahara desa yang menyebabkan kerugian Rp 232 juta bersama dengan alm kepala desa yang mana terdakwa dikenakan uang pengganti sebesar Rp 117,8 juta (subsider 1 tahun dan 8 bulan). Dalam putusan ini terdapat uang pengganti, tetapi terdakwa tidak membayar karena tidak beritikad baik untuk mengembalikan uang pengganti sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hakim dari keadaan yang memberatkan. Maka hakim menjatuhkan subsider pidana penjara. Dengan demikian, kerugian keuangan negara tidak akan tertutup akibat ulah terdakwa. Kemudian putusan nomor 7/pid.sus-TPK/2023/PN Blg atas nama terdakwa Kardo Manurung, S.Pd,M.Pd yang telah menerima *fee* pembayaran sebesar Rp 70 juta dan dikenakan uang pengganti sebesar Rp 70 juta (subsider 4 bulan). Selain putusan di atas, putusan nomor 20/pid.sus-TPK/2023/PN Smg atas nama terdakwa Hermanto bin Sukirno menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 1.061.227.638 dan dikenakan uang pengganti sama dengan jumlah kerugian negara (subsider 1 tahun 6 bulan). Dalam putusan ini terdakwa menyatakan sanggup untuk mengembalikan kerugian yang telah diperbuatnya, tetapi sampai akhir terdakwa tidak mengembalikan sehingga hakim mengesampingkan bukti surat. Putusan nomor 11/pid.sus-TPK/2023/PN Mks atas nama terdakwa Alexander Aman yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 364.937.000 dan jumlah uang pengganti sama dengan kerugian negara yang ditimbulkan (subsider 6 bulan). Terdapat situasi di mana terpidana tidak membayar uang pengganti. Hal ini bisa terjadi karena undang-undang memang memberikan kelonggaran bagi terpidana yang tidak mampu membayar. Jika kita merujuk pada teori sebelumnya, ini bisa dianggap sebagai faktor yang berasal dari hukum itu sendiri, khususnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi³⁹. Dalam hal ini penulis akan membatasi pembahasan pada peraturan perundang-undangan yang relevan. Pada dasarnya, pelaksanaan eksekusi pidana terkait pembayaran uang

³⁹ Yusuf, "Pelaksanaan Eksekusi Uang Pengganti, M Yusuf."

pengganti juga menjadi masalah dalam penegakan hukum. Namun, dalam ketentuan pidana tambahan yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang 31 Tahun 1999, terdapat celah hukum yang menyatakan bahwa jika terpidana tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka dia akan dijatuhi pidana penjara dengan durasi yang tidak melebihi ancaman pidana pokok sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan ditentukan dalam putusan hakim. Harus diakui bahwa dalam kasus korupsi, uang pengganti masih banyak mengandung masalah yang sangat kompleks dalam proses pelaksanaannya oleh jaksa setelah keputusan pengadilan yang telah mengikat. Contoh putusan pengadilan nomor 15/pid.sus-TPK/2023/PN Plg terdakwa atas nama Muhammad Ibrahim menyebabkan kerugian sebesar Rp 1.211.900.000. Akan tetapi, terdakwa melakukan pengembalian sebesar Rp 130.000.000 sebagai pembayaran uang pengganti sehingga masih kurang Rp 1.081.900.000. Jika tidak melunasi maka dipidana penjara selama 2 tahun. Kasus ini menunjukkan bahwa prosedur penerapan uang pengganti telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Namun, dalam kenyataannya, eksekusi uang pengganti sangat bergantung pada apakah terdakwa memiliki aset. Negara tidak dapat memulihkan semua kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi jika aset yang dimiliki tidak cukup atau tidak ditemukan. Meskipun ada pengembalian uang secara sukarela dalam kasus Muhammad Ibrahim, jumlah itu sangat kecil dibandingkan dengan total kerugian. Ini menunjukkan bahwa kendala utama dalam pelaksanaan uang pengganti adalah ketersediaan atau keterbatasan aset terpidana. Akibatnya, pemulihan kerugian negara menjadi tidak efektif dan hanya dapat diganti dengan pidana penjara tambahan. Putusan pengadilan nomor 18/pid.sus-TPK/2023/PN Bgl terdakwa Hadiyanto, M.Pd menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 110.800.000 dan melakukan pengembalian Rp 27.000.000 maka masih kurang Rp 83.800.000 kalau tidak dibayar dikenakan pidana penjara selama 2 bulan. Dalam putusan uang pengganti telah ditetapkan dan terdakwa telah mengembalikan uang pengganti sebagian, alasannya dibayar sebagian karena keterbatasan kemampuan terdakwa untuk membayar uang pengganti atau tidak terdapat aset yang dimiliki terdakwa. Dalam praktiknya, jika pembayaran hanya sebagian, sisa uang pengganti akan dibayar melalui penyitaan dan pelelangan aset atau

penggantian dengan pidana penjara pengganti yang diatur oleh undang-undang⁴⁰. Namun, akibat dari penerapan sistem pembayaran cicilan ini, sifat kepastian masa pidana penjara yang menjadi subsider dari pidana uang pengganti akan menjadi tidak pasti. Bagaimana konsekuensi hukum terhadap narapidana dalam kasus tindak pidana korupsi jika uang pengganti belum dibayar, belum lagi jika dibayar dalam bentuk persentase tertentu dari total jumlah uang pengganti. Selain itu, tingginya jumlah tunggakan uang pengganti menunjukkan bahwa metode pembayaran uang pengganti secara mencicil tidak mendorong terpidana kasus korupsi untuk membayarnya⁴¹. Hingga saat ini, belum ada aturan hukum yang secara tegas mengatur apakah ahli waris dapat dimintai tanggung jawab atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa yang telah meninggal dunia⁴². Misalnya, dalam perkara Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi atas nama terdakwa La Ode Laano S.E, pengadilan menyatakan bahwa perkara tersebut gugur demi hukum karena terdakwa meninggal dunia sebelum vonis dijatuhkan. Namun Menurut Djufri, meskipun proses pidana tidak bisa dilanjutkan karena terdakwa meninggal dunia, negara tetap bisa menempuh jalur perdata untuk memulihkan kerugian keuangan negara⁴³. Proses perdata ini ditempuh ketika tindakan hukum pidana terhenti, seperti ketika terdakwa meninggal dunia saat proses hukum masih berjalan. Dalam kondisi seperti ini, Jaksa Pengacara Negara (JPN) dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut pengembalian kerugian negara. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjelaskan beberapa pasal terkait gugatan perdata untuk membayar uang

⁴⁰ Mahmud et al., "Dinamika Disparitas Pidana Uang Pengganti Dengan Pidana Subsider Dan Implikasinya Terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi."

⁴¹ Munirah, Mohd. Din, and Efendi, "Pembayaran Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi."

⁴² Debby Kenap, "Penyelesaian Uang Pengganti Oleh Ahli Waris Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi" 5, no. 1 (2017): 66–78.

⁴³ Emil Brunner et al., "Analisis Hukum Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Uang Pengganti Dalam Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan No. 41/Pid.Sus-K/2011/PN.Mdn," *Locus Journal of Academic Literature Review* 3, no. 3 (2024): 266–82, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i3.293>.

pengganti. Pasal 32 ayat (1) berbunyi “Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan”. Ayat (2), “Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara”.

Pasal 33 berbunyi “Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya”. Pasal 34 mengatakan “Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya”

Kemudian Pasal 38 ayat (5), “Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.” Ayat (6), “Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya banding.” Dalam kasus Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi terkait terdakwa La Ode Laano, pengadilan memutuskan bahwa kasus tersebut dibatalkan demi hukum karena kematian terdakwa sebelum putusan dijatuhkan. Keputusan ini mengakibatkan tidak adanya hukuman, termasuk sanksi tambahan berupa pembayaran uang ganti rugi seperti yang ditetapkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Namun, Djufri menyatakan bahwa meski proses pidana tidak dapat dilanjutkan karena terdakwa meninggal, negara masih dapat mengajukan tuntutan perdata untuk mendapatkan kembali kerugian keuangan negara. Tuntutan perdata ini dapat dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN)

terhadap pewaris terdakwa. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU Tipikor, yang memberikan landasan hukum bagi negara untuk mengklaim ganti rugi finansial melalui tuntutan perdata kepada ahli waris apabila ada kerugian negara yang nyata. Untuk mendukung argumen ini, ada Putusan Nomor 02/Pdt. G/2010/PN. Dpk yang merupakan langkah setelah putusan nomor 06/Pid.B/TPK/2009/PN JKT PST menjadi contoh positif. Kasus yang melibatkan tanggung jawab ahli waris akibat tindakan korupsi yang dilakukan oleh pewaris termasuk di dalamnya adalah kasus Alm. Yusuf Setiawan. Dia merupakan tersangka korupsi terkait pengadaan mobil pemadam kebakaran di Jawa Barat. Selama hidupnya, Yusuf Setiawan menjabat sebagai Direktur di PT. SETIAJAYA MOBILINDO dan didakwa terlibat dalam tindak pidana korupsi dalam pengadaan mobil ambulan, *dump truck*, dan *stooms walls* pada tahun 2003. Selain itu, dia juga terlibat dalam pengadaan ambulan, mobil tangga, *dump truck*, *stoom walls*, dan *backhoe loader* pada tahun 2004. Kerugian yang ditimbulkan bagi negara dari kedua pengadaan tersebut mencapai Rp 48,8 miliar. pada tahun 2003 kerugian sebesar Rp 20,7 miliar dan pada tahun 2004 mencapai Rp 28,1 miliar. Dengan demikian, total kerugian finansial bagi negara adalah Rp 48,8 miliar. Yusuf Setiawan meninggal dunia karena sakit saat proses persidangan berlangsung. Sesuai dengan hukum pidana yang tercantum dalam KUHP pasal 77, penuntutan terhadap Alm. Yusuf Setiawan tidak dapat diteruskan lagi secara hukum, mengingat individu tersebut telah meninggal selama peradilan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi. Namun, negara tetap mengalami kerugian yang diakibatkan dari tindak pidana korupsi itu. Oleh karena itu, negara melalui Jaksa Pengacara Negara mengajukan gugatan perdata kepada ahli waris Yusuf Setiawan dengan bukti yang cukup. Pengadilan Mahkamah Agung telah memutuskan kasus ini dalam putusannya nomor 02/PDT. G/2010/PN. DPK. Inti dari keputusan ini adalah bahwa ahli waris diwajibkan untuk membayar kerugian negara akibat tindakan korupsi yang dilakukan oleh pewaris, dalam hal ini Yusuf Setiawan, dalam jumlah sejumlah Rp. 28.407.794.247 (dua puluh delapan milyar empat ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah). Kasus ini merupakan contoh tanggung jawab ahli waris atas tindak pidana korupsi, yang menunjukkan keberadaan warisan dalam konteks hukum publik. Akibat dari adanya waris di ranah publik, ahli waris tersebut memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan kerugian negara. Pengembalian kerugian

negara ini menjadi kewajiban ahli waris sebagai penerus warisan dari pewaris. Putusan ini menunjukkan bahwa kematian pelaku tidak menghalangi hukum untuk menuntut pengembalian kerugian negara, selama ada bukti hubungan hukum dan aset yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Ini mencerminkan prinsip *non-extinctive liability*, yang berarti tanggung jawab hukum tidak otomatis hilang karena kematian pelaku. Oleh karena itu, jika dalam kasus La Ode Laano tidak ada langkah hukum perdata yang diambil terhadap ahli waris, maka hal itu menimbulkan pertanyaan serius mengenai konsistensi dan efektivitas peran Jaksa Pengacara Negara dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-018/A/JA/2014, terutama dalam penegakan hukum dan pemulihan aset negara. Perbandingan ini menunjukkan bahwa negara seharusnya tetap bisa berusaha mendapatkan kembali kerugian melalui tuntutan perdata, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Tipikor dan praktik yang telah ada sebelumnya. Maka, jalur perdata menjadi alat penting dalam melindungi keuangan negara ketika jalur pidana tidak lagi dapat digunakan.

Seorang pakar hukum acara pidana dari Universitas Muhamadiyah Jakarta, Chaerul Huda, mengatakan bahwa hukum Indonesia memungkinkan ahli waris membayar pengganti. Huda menyatakan bahwa uang pengganti yang belum dibayar merupakan utang. Menurut sistem hukum kita, utang tetap berada di tangan ahli warisnya. Kecuali non-muslim yang bisa menolak warisan beserta utangnya. Di sisi lain, Denny tidak setuju dengan pilihan pembayaran uang ganti dari ahli waris. Tidak mungkin ada warisan sebanyak itu⁴⁴. Menurut Prof Muladi, pidana tidak dapat diwariskan secara alami. Namun, jika ada dugaan bahwa ahli waris juga menikmati keuntungan dari korupsi, waris pidana dapat diterapkan. Karena aturan waris dominan dalam keperdataan, Gubernur Lemhanas berpendapat bahwa penerapan waris pidana harus dilakukan dengan hati-hati. Achyar juga berpendapat bahwa korupsi adalah pelanggaran khusus yang dapat diterapkan jika menyimpang dari asas atau prinsip umum⁴⁵. Ahli waris memiliki hak untuk menolak kewajiban membayar uang pengganti jika mereka secara jelas menolak warisan yang ditinggalkan oleh pewaris yang

⁴⁴ Ali, "Kewajiban Bayar Uang Pengganti, Antara Ahli Waris Dan Perusahaan," 2007.

⁴⁵ Rzk, "Waris Pidana Dalam Perkara Korupsi, Bisakah?," 2006.

telah meninggal. Berdasarkan hukum waris di Indonesia, penolakan terhadap warisan tersebut harus dilakukan dengan tegas dengan menyampaikan pernyataan resmi di pengadilan negeri yang mengurus harta warisan⁴⁶. Jika ahli waris menolak untuk menerima warisan, mereka tidak dianggap sebagai penerima warisan dan tidak akan bertanggung jawab atas utang atau kewajiban pewaris lainnya, termasuk membayar uang pengganti⁴⁷. Berdasarkan analisis tujuh keputusan pengadilan dalam kasus tindak pidana korupsi tahun 2023, telah menjadi jelas bahwa penerapannya secara keseluruhan dari Pasal 18 UU Tipikor tidak efektif dalam pemulihan kerugian negara. Meskipun sebagian besar keputusan menjatuhkan pidana tambahan dalam bentuk uang pengganti, pelaksanaannya seringkali tidak efektif. Dalam beberapa putusan, amar mengenai uang pengganti tidak disertai dengan rincian mekanisme pelunasan yang jelas atau tidak mencantumkan batas waktu pembayaran secara tegas. Pidana subsider yang dijatuhkan seringkali lebih ringan daripada nilai uang pengganti, yang mendorong terdakwa untuk menerima subsider daripada membayar kerugian negara. Peneliti berpendapat bahwa metode yang digunakan untuk mengembalikan kerugian negara melalui pembayaran uang pengganti belum dianggap efektif. Pidana uang pengganti masih bersifat simbolik dalam banyak putusan karena ketidaksesuaian antara norma dan praktik serta lemahnya pelaksanaan eksekusi. Oleh karena itu, agar uang pengganti benar-benar menjadi alat pemulihan, diperlukan perubahan aturan atau penguatan struktur kelembagaan. Tidak ada informasi tambahan tentang apakah terdakwa telah membayar uang pengganti atau menjalani pidana pengganti (pidana subsider). Karena ketidakjelasan ini, sulit untuk mengetahui bagaimana tindak pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilaksanakan. Menurut Soerjono Soekanto, teori kepastian hukum juga dapat digunakan untuk mengkaji masalah ini lebih dalam. Dia percaya bahwa hukum harus konsisten dan bermanfaat bagi masyarakat.

⁴⁶ Ni Made Dwi Julia Patria Dewi, I Made Dedy Priyanto, and I Wayan Wiryawan, "Pertanggungjawaban Perdata Ahli Waris Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Mengembalikan Kerugian Negara," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2017): 1–7.

⁴⁷ Nafiatul Munawaroh, "Bisakah Ahli Waris Menolak Warisan Utang," 2023.

Ketika putusan pengadilan hanya menjatuhkan pidana uang pengganti tanpa pelaksanaan yang jelas atau tanpa upaya konkret penegak hukum untuk menagihnya, hukum kehilangan daya paksanya dan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap proses hukum. Ini menunjukkan bahwa prinsip kepastian hukum belum sepenuhnya diterapkan ketika Pasal 18 UU Tipikor diterapkan⁴⁸. Sebagai solusi jangka panjang, RUU Perampasan Aset diharapkan menjadi instrumen hukum yang mampu mengatasi berbagai kelemahan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001⁴⁹. Rancangan Undang-Undang (RUU) ini dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan dalam peraturan yang ada, seperti yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penerapan konsep perampasan aset berbasis *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF), yang memungkinkan negara merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana tanpa harus memidanakan pelaku, merupakan inovasi penting dalam RUU ini.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti dalam kasus korupsi, dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 belum berjalan dengan maksimal. Penulis menemukan bahwa dalam praktik pengadilan, meskipun terdakwa korupsi dijatuhi pidana uang pengganti, pelaksanaannya sering tidak berjalan efektif. Dari tujuh putusan yang diteliti menunjukkan ketidakcocokan antara jumlah kerugian negara dan pidana tambahan yang diberikan.

⁴⁸ I Ketut Suarbawa, Hari Purwadi, and , Supanto, "Optimalisasi Proses Pengembalian Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Poso)," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 7, no. 1 (2019): 74, <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i1.29196>.

⁴⁹ Kementerian Hukum Republik Indonesia, "Pemerintah Dan DPR Serius Bahas RUU Perampasan Aset, Tetapi Harus Dikaji Mendalam."

Ketidakcocokan ini berakibat pada munculnya ketidakpastian hukum dan mengurangi efek jera bagi pelaku korupsi. Selain itu, penulis menemukan banyak masalah yang dihadapi dalam tahap eksekusi, seperti tidak adanya aset yang dapat disita, lemahnya kerjasama antar penegak hukum, serta kurangnya pedoman teknis yang jelas dalam menerapkan pidana tambahan berupa uang pengganti. Hal ini menyebabkan tujuan utama dari pidana tambahan uang pengganti, yaitu pemulihan kerugian keuangan negara, belum sepenuhnya tercapai.

Daftar Pustaka

- Ali. "Kewajiban Bayar Uang Pengganti, Antara Ahli Waris Dan Perusahaan," 2007.
- Anandya, Diky, and Kurnia Ramadhana. "Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023." *Indonesia Corruption Watch*, 2024, 1–51.
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. "Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2023." *Berita Resmi Statistik*, no. 78 (2023): 1–16.
- Brunner, Emil, Mahmud Mulyadi, Mohammad Ekaputra, and Edy Ikhsan. "Analisis Hukum Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Uang Pengganti Dalam Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan No. 41/Pid.Sus-K/2011/PN.Mdn." *Locus Journal of Academic Literature Review* 3, no. 3 (2024): 266–82. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i3.293>.
- Bunga, Marten, Mustating Dg Maroa, Amelia Arief, and Hardianto Djanggih. "Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum* 15, no. 1 (2019): 85–97. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23356>.
- Dewi, Ni Made Dwi Julia Patria, I Made Dedy Priyanto, and I Wayan Wiryawan. "Pertanggungjawaban Perdata Ahli Waris Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Mengembalikan Kerugian Negara." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2017): 1–7.
- Febriani, Sintia, and Sahuri Lasmadi. "Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pembayaran Uang Pengganti." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (2021): 1–22. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8277>.
- Gulo, Nimerodi. "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 3 (2018): 215. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.215-227>.

- Hamamah, Fatin, and Heru Hari Bachtiar. "Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *CENDEKIA Jaya* 1, no. 2 (2019): 73–98. <https://doi.org/10.47685/cendekia-jaya.v1i2.36>.
- Hartika, Lia, Indri Dithisari, and Syarifah Lisa Andriati. "Urgensi Pelaksanaan Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Oleh Jaksa Eksekutor Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Binamulia Hukum* 11, no. 2 (2022): 127–37. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.709>.
- Hikmawati, Puteri. "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal?" *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 10, no. 1 (2019): 89–107.
- Hukum, Divisi, and Monitoring Peradilan Icw. "Pemantauan Persidangan Korupsi Tahun 2023," 2024.
- Hukum Online.com. "Pengertian Kerugian Negara," 2022.
- ICW. "Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023 Divisi Hukum Dan Monitoring Peradilan ICW," 2024.
- Ismansyah. "Penerapan Dan Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Demokrasi* 6, no. 2 (2007): 43–55.
- Kaeng, Imanuel. "Kebebasan Dan Pedoman Hakim Dalam Penerapan Putusan Pengadilan," 2002.
- Kementerian Hukum Republik Indonesia. "Pemerintah Dan DPR Serius Bahas RUU Perampasan Aset, Tetapi Harus Dikaji Mendalam," 2024.
- Kenap, Debby. "Penyelesaian Uang Pengganti Oleh Ahli Waris Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi" 5, no. 1 (2017): 66–78.
- Latif, Syahiruddin, and Rizki Ramadani. "The Recovery of State Losses through Corruption Asset Confiscation: Policies and Obstacles." *Iapa Proceedings Conference*, no. January (2022): 312. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2022.703>.
- Lubis, Agustiar Hariri, and Febby Mutiara Nelson. "Analisis Perma Nomor 1 Tahun 2020

- Dalam Kaitannya Dengan Penanggulungan Tindak Pidana Korupsi” 4, no. 5 (2024): 1407–18.
- Mahmud, Ade, Fakultas Hukum, Universitas Islam, and Submission Track. “Dinamika Disparitas Pidana Uang Pengganti Dengan Pidana Subsider Dan Implikasinya Terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi” 6, no. 1 (2023).
- Mardatillah, Aida. “Dua Profesor Ini Sebut Perma Pemidanaan Perkara Tipikor Batasi Kemandirian Hakim.” Agustus, 2020.
- Meldandy, Maulana. “Penerapan Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi” 4, no. 1 (2012): 39–64.
- Munawaroh, Nafiatul. “Bisakah Ahli Waris Menolak Warisan Utang,” 2023.
- Munirah, Intan, Mohd. Din, and Efendi. “Pembayaran Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi.” *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 2 (2017): 345–66.
- Rahman Aulia, Mispansyah. “Pidana Tambahan Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Dengan Mencicil Dalam Perspektif Yang Berkeadilan,” 2024.
- Rambey, Guntur. “Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda.” *De Lega Lata* 1, no. 1 (2016): 137–61.
- Rauzi, Fathur, and Sukarno. “Problematisasi Pembebanan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 12, no. 1 (2023): 32–43. <https://doi.org/10.24252/ad.vi.36759>.
- Rzk. “Waris Pidana Dalam Perkara Korupsi, Bisakah?,” 2006.
- Soesman, Diandra Ayasha. “Penolakan Tuntutan Pidana Pembayaran Uang Pengganti Oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Suatu Penelitian Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh)” 2, no. 2 (2018): 430–40.
- Suarbawa, I Ketut, Hari Purwadi, and , Supanto. “Optimalisasi Proses Pengembalian Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Poso).” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 7, no. 1 (2019): 74. <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i1.29196>.
- Suhariyanto, Budi. “Penerapan Pidana Uang Pengganti Kepada Korporasi Dalam Perkara Korupsi Demi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 7, no. 1 (2018): 113.

<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i1.213>.

Tajuddin, Mulyadi Alrianto. "Penerapan Pidana Tambahan Uang Pengganti Sebagai Premium Remedium Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Negara." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 2, no. 2 (2015): 53–64.

Transparency International. "Corruption Perceptions Index," 2023.

Wardah, Fathiyah. "Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Perampasan Aset Segera Disahkan.," 2024.

Wardani, Dian Eka Kusuma. "Asset Recovery in Corruption Crimes." *Radinka Journal of Science and Systematic Literature Review* 2, no. 1 (2024): 271–80.
<https://doi.org/10.56778/rjslr.v2i1.297>.

Yusuf, M Daeng. "Pelaksanaan Eksekusi Uang Pengganti, M Yusuf." *Pelaksanaan Eksekusi Uang Pengganti Di Kejari Pekanbaru* 6, no. 2 (2021).